QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (PT. BPRS) KOTA JUANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata, dipandang perlu untuk mendirikan Perseroan Terbatas untuk pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi;

b. bahwa Perseroan Terbatas yang akan didirikan akan melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penghimpunan, penyaluran dana serta pelayanan jasa bank kepada masyarakat, usaha kecil menengah dan koperasi berdasarkan prinsip syariah;

c. bahwa untuk maksud dalam huruf a, huruf b diatas, perlu menetapkan Penyertaan Modal Daerah pada Pendirian PT. BPRS Kota Juang, yang diatur dalam Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4386);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah;

18. Surat Edaran Ekstern Nomor 8/24/DPbS Tanggal 20 Oktober 2006 perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah;

19. Surat Edaran Ekstern Nomor 8/26/DPbS Tanggal 14 November 2006 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah;

20. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
DAN
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (PT. BPRS) KOTA JUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Bireuen;
4. Perseroan Terbatas adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
6. PT. BPRS Kota Juang adalah Perseroan milik Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pihak Ketiga;
7. Direksi adalah organ PT. BPRS Kota Juang yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
8. Komisaris adalah organ PT. BPRS Kota Juang yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan;
9. Karyawan adalah Karyawan PT. BPRS Kota Juang;

10. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;

11. Penyertaan Modal Daerah adalah penanaman Modal usaha Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam rangka pendirian PT. BPRS Kota Juang yang diatur dan disesuaikan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

12. Divestasi Saham adalah penjualan/pelepasan atau pembelian kembali sejumlah saham;

13. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan Daerah dan bagian laba PT. BPRS Kota Juang;

14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasan tertinggi dalam perseroan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Kabupaten mendirikan Perseroan dengan nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang.

(2) Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Akta Notaris dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Republik Indonesia.

(3) Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam mendirikan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Bireuen.

(2) Perseroan dapat membuka kantor cabang di luar Bireuen sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan PT. BPRS Kota Juang adalah untuk menyelenggarakan :

a. Kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah meliputi menghimpun dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat, pembiayaan dan pelayanan jasa bank syariah;

b. Kegiatan usaha lainnya guna menunjang kegiatan dimaksud dalam huruf a diatas.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 5

(1) Modal Dasar yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pendirian perseroan, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

(2) Permodalan Perseroan mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan selebihnya dimiliki oleh modal pihak ketiga.

(3) Modal yang disetor dan ditempatkan untuk pertama kali adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan komposisi sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas.

(4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya akan disetor secara bertahap sampai terpenuhinya modal dasar.

(5) Nilai Nominal perlembar saham sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga apabila modal dasar sebagaimana tersebut pada ayat (1) telah disetor seluruhnya, maka jumlah saham yang beredar adalah sebanyak 800 (delapan ratus) lembar.

Pasal 6

Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

(1) Penyertaan Modal Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

(3) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

(4) Ketentuan lain-lain mengenai permodalan PT. BPRS Kota Juang, diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mempunyai hak suara sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki dalam menentukan kebijakan yang diambil Perseroan.

(2) Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali mempunyai hak memanggil untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa guna mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai jumlah, tugas, kewenangan, tanggungjawab, serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPRS Kota Juang diatur dalam anggaran dasar PT. BPRS Kota Juang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib mempunyai persyaratan sebagai berikut :

a. Integritas;
b. Kompetensi; dan
c. Reputasi Keuangan.

BAB VII

TATA CARA PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pasal 11

(1) Bupati bersama sama dengan pihak ketiga selaku pemegang saham dapat menunjuk orang atau pejabat Daerah untuk menjadi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Perseroan yang berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia (BI).

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lulus uji kelayakan, kemampuan dan kepatutan bersifat teknis yang dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bireuen.

(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

(3) Dewan Pengawas bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas Syariah akan diatur dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB VIII

PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 13

(1) Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Syariah diberikan honorarium sebesar :
   a. Ketua Dewan Pengawas / Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari Penghasilan Direktur Utama;
   b. Anggota Dewan Pengawas / Dewan Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas / Komisaris Utama.

(2) Besarnya Penghasilan Direktur Utama / Direktur, Jasa Produksi dan Jasa Pengabdian, akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

LABA DAN DIVESTASI

Pasal 14

(1) Laba bersih yang diperoleh Perseroan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan porsi jumlah saham yang dimiliki, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

(2) Apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, maka Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dan laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

(3) Deviden yang diperoleh oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(4) Deviden yang diperoleh oleh Daerah dapat didivestasikan atau diinvestasikan kembali sebagai modal.

Pasal 15

(1) Saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten dapat didivestasikan.

(2) Jumlah saham yang didivestasikan maksimum 30% (tiga puluh persen) dari total saham yang dimiliki Pemerintah Daerah.

(3) Harga per lembar saham disesuaikan dengan fluktuasi pasar pada saat transaksi.

BAB X

RESIKO DAN KOMPENSASI

Pasal 16

(1) Resiko yang timbul dalam menjalankan usaha menjadi tanggung jawab Perseroan.

(2) Apabila terjadi kerugian sebagai akibat menjalankan usaha dibebankan pada harta kekayaan Perseroan.

(3) Resiko yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian Anggota Direksi menjadi tanggung jawab Anggota Direksi secara pribadi.

(4) Apabila terjadi pembubaran Perseroan yang memperoleh prioritas adalah kreditor dan sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukan bagi pemegang saham, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pemegang saham yang sahamnya didivestasikan berhak menerima kompensasi sesuai jumlah saham yang dijual, dilepas atau dibeli kembali.

BAB XI

ANGGARAN DASAR

Pasal 18

(1) Perseroan menyusun anggaran dasar

(2) Anggaran dasar minimal memuat hal-hal :
   a. Nama Perseroan;
   b. Tempat dan kedudukan;
   c. Maksud dan tujuan;
   d. Kegiatan usaha yang dijalankan;
   e. Jumlah modal dasar, modal disetor dan ditempatkan;
   f. Struktur modal
   g. Jumlah dan nilai nominal saham;
   h. Pendiri;
   i. Susunan, jumlah dan nama Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi;
   j. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 19

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal Daerah pada Perseroan.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimakssud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 21

Dalam rangka pengawasan terhadap penyertaan modal Daerah pada Perseroan, maka orang atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus :

a. Bertanggung jawab kepada Bupati;
b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala (per triwulan)

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Desember 2008

BUPATI BIREUEN,

ttd

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 5 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

NASRULLAH MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2008 NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (PT. BPRS) KOTA JUANG

I. PENJELASAN UMUM :

Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2006 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah menyebutkan bahwa :

1. BPRS hanya dapat didirikan dengan Izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam dua tahap :
   a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS;
   b. Izin Usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud, Direksi BPRS mengajukan permohonan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan :

a. Akta pendirian Badan Hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
b. Data kepemilikan;
c. Daftar susunan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
d. Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja;
e. Bukti pelunasan modal disetor;
f. Bukti kesiapan operasional dan lain-lain.

Pengesahan akta pendirian badan hukum PT. BPRS Kota Juang yang sahamnya sebagian dimiliki oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM. Salah satu persyaratan adalah Qanun tentang Penyertaan Modal sebagai bukti bahwa modal yang disetor tidak berasal dari pinjaman dan fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank atau dari pihak lain, tidak berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah, tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembukaan kantor cabang hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan usaha lainnya adalah berupa : melakukan kerjasama antar BPRS, menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito Berjangka dan Tabungan di Bank lainnya.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :

a. Direktur Utama paling banyak 2,5 kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
b. Direktur paling banyak 80% dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama;

c. Besarnya Jasa Produksi dan Jasa Pengabdian diberikan sesuai dengan kemampuan PT. BPRS Kota Juang yang diputuskan oleh RUPS dan dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 8